

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Tanggung jawab terhadap lingkungan memerlukan dukungan berupa implementasi hukum positif dalam hal penegakan hukum yang memberikan arah bagi perbaikan dan pencegahan kegiatan usaha yang merusak lingkungan. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam hayati maupun non hayati termasuk potensi tambang dibutuhkan pengelolaan yang optimal, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.¹ Namun, prinsip tersebut dalam implementasinya tidak terlepas dari berbagai masalah, dimensi lingkungan hidup yang secara fisik mengalami kerusakan akibat nafsu keserakahan manusia dalam kegiatan eksploitasi yang melibatkan penjarahan sumber daya alam,² pengelolaan yang hanya mengutamakan keuntungan secara ekonomis tidak memperhatikan aspek sosial dan dampak jangka panjang terhadap lingkungan.³

Problem lingkungan hingga kini terus menjadi isu yang selalu aktual dan belum tertanggulangi, terlebih di era reformasi yang tidak luput dari tuntutan demokratisasi dan transparansi, keterpaduaan penegakan hukum menjadi mutlak

¹ Eni Muryani, "Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah," *Bestuur* 7, no. 2 (2019): 89.

² Abdul Karim And Satrya Andhika Ganda, "Analisis Hukum Terhadap Perilaku Melawan Hukum Dalam Konteks Eksploitasi Sumber Daya Alam: Tantangan Dan Prospek Penegakan Hukum," *Wasaka Hukum* 10, no. 1 (2022): 195.

³ Riza Cadizza and Riza Chatias Pratama, "Dampak Pertambangan Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Indonesia," *UNMUHA LAW JOURNAL* 1, no. 2 (2024): Hlm 84.

dilakukan mengingat meluasnya dampak kontra produktif terhadap lingkungan khususnya perkembangan dunia industri. Kerusakan alam yang cukup dirasakan terhadap eksploitasi sumber daya alam salah satunya aktivitas pertambangan yang beresiko tinggi mendegradasi ekosistem wilayah dengan dampak yang cukup merugikan yang dimana kerusakan tersebut dirasakan secara nyata disalah satu daerah pada kepulauan Madura yakni Kabupaten Sumenep yang terancam kekeringan, hilangnya kesuburan tanah,⁴ dan bencana besar yang lain seperti longsor dan banjir yang disebabkan aktivitas pertambangan yang tidak terkendalikan.

Kabupaten Sumenep yang dikenal sebagai daerah memiliki potensi alam yang signifikan, baik di kawasan kepulauan maupun didaratkan seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam kegiatan usaha pertambangan tanpa izin (selanjutnya disebut PETI) tidak mengindahkan kelestarian lingkungan, yang hingga pada saat ini peristiwa tersebut cenderung tidak terkendalikan dan tidak terkelola dengan baik. Berdasarkan pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep terdapat beberapa jenis tambang yang masih aktif diantaranya Tambang Pasir yang terjadi di wilayah Pantai utara Sumenep seperti Desa Ambuten Timur, Tambang Galian C yang ditemukan di beberapa kecamatan, seperti Saronggi, Gapura dan Sumenep kota kemudian Tambang Fosfat yang terjadi di wilayah Gili genting.⁵

⁴ Pena Madura, “Mengerikan! Ini ancaman kerusakan lingkungan jika fosfat Sumenep ditambang”, *Madura Ethnic Carnival*, accessed Oktober 11, 2024, <https://penamadura.com/mengerikan-ini-ancaman-kerusakan-lingkungan-jika-fosfat-sumenep-ditambang/>

⁵ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep, “Komisi I DPRD Sumenep Meminta Tindak Pengelola Tambang Ilegal” accessed September 21, 2024,

Hal ini sejalan terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Kapolres Sumenep bahwa terdapat 200 penambang yang belum mendapatkan izin dari pemerintah.⁶ yang secara yuridis tindakan tersebut telah melanggar Pasal 158 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan ancaman pidana paling lama penjara 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Pasal 98 Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) dengan ancaman pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Maraknya aktivitas PETI tersebut disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya karena lemahnya koordinasi antar lembaga yang berwenang dalam penanganan pelanggaran lingkungan hidup antara lain aparat penegak Kepolisian dengan PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) yang sering berjalan secara tunggal.⁷ Dalam hal ini pemerintah daerah setempat memberikan penekanan kepada PPNS untuk dapat bersinergi dengan Kepolisian Resor Sumenep agar membangun komitmen sehingga mempercepat penyelesaian kasus penegakan hukum di Kabupaten Sumenep salah satunya terhadap upaya penanggulangan maraknya

<https://dprd.sumenepkab.go.id/komisi-i-dprd-sumenep-meminta-tindak-pengelola-tambang-illegal>

⁶ Maria Angela, “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin di Kawasan Karst Kabupaten Sumenep”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2024: 6

⁷ M Nurdin, “Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 174.

PETI.⁸ Pada dasarnya pelaksanaan penegakan hukum pidana lingkungan hidup pada proses kekuasaan penyidikan, PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik yang dapat melakukan penyidikan.⁹

Dalam hal ini kasus pidana lingkungan yang dapat ditangani oleh penyidik lingkungan adalah pencemaran lingkungan hidup, perusakan lingkungan hidup dan/atau terkait B3 dan/atau limbah B3 sebagaimana yang diatur dalam UUPPLH hal tersebut telah secara langsung diakui kedudukannya dalam Pasal 94 ayat (1) yang menyatakan *“selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.”*

Selain dari pada itu kewenangan pejabat pegawai negeri sipil juga telah diatur diberbagai regulasi diantaranya Pasal 7 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan diatur secara khusus dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 3 Peraturan

⁸ Kabupaten Sumenep The Soul Of Madura “Bupati Tekankan PPNS Bersinergi Dengan Polres Sumenep” accessed September 3, 2024, <https://www.sumenepkab.go.id/berita/baca/bupati-tekankan-ppns-bersinergi-dengan-polres-sumenep>

⁹ Ihwan Sutiawan, Sigid Suseno, dkk, “Prosedur Penegakan Hukum Pidana Terpadu : Dalam Tindak Pidana Dibidang Lingkungan Hidup,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 6, no. 1 (2022): 5.

Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Terhadap kewenangan melakukan penyidikan Polri juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam perkembangannya penyidik Polri tidak hanya berfokus pada penanganan tindak pidana umum tetapi juga melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus mengingat keterbatasan PPNS dalam melakukan tindak pidana tertentu dalam peraturan perundang -undangan pidana khusus atau perundang – undangan administrasi yang bersanksi pidana (*nonpenal code offences*) salah satunya terhadap tindak pidana lingkungan.¹⁰

Namun terlepas terhadap kewenangan Polri melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana khusus salah satunya tindak pidana lingkungan dalam praktiknya sering mengalami kendala tertentu dalam tahap penyidikan khususnya keterampilan teknis yang masih minim di miliki. Hadirnya PPNS sangat membantu kinerja Kepolisian dalam hal melakukan penyidikan karena memiliki kemampuan khusus di bidang sumber daya alam terutama yang bersifat teknis. ¹¹ Sehingga dalam hal ini kaitannya dengan sistem peradilan pidana, ruang lingkup pengaturan penyidikan telah diatur dalam KUHAP dan telah diatur secara khusus dalam Pasal 94 UUPPLH yang telah memberikan kewenangan dalam hal melakukan penyidikan. PPNS dalam pelaksanaan penyelidikan harus bersinergi

¹⁰ Hanna Yuanitha, “Kendala Penyidik Ppns Dalam Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian,” *Jurnal Hukum* 35, no. 2 (2019): 123.

¹¹ Kresna Adicandra and Teguh Suratman, “Urgensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Lingkungan Hidup,” *MLJ Merdeka Law Journal* 1, no. 1 (2020):18.

dengan Polri untuk melakukan konsultasi dan memperoleh bantuan sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur yang diperlukan selama proses penyidikan.¹² Melihat hal tersebut sebagai bukti bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara terpadu dan saling bekerja sama satu sama lain khususnya terhadap penanganan tindak pidana lingkungan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 95 UUPPLH yang berbunyi *“Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang – undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, Kepolisian dan Kejaksaan dibawah koordinasi Menteri”*.¹³

Meskipun dalam segi peraturan telah secara jelas disebutkan bahwa dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan dibutuhkan keterpaduan antar lembaga yang berwenang namun keterpaduan tersebut cukup menjadi perhatian melihat hubungan antar lembaga penegak hukum di Kabupaten Sumenep dalam penanganan PETI dirasa belum mampu berkoordinasi dengan baik dan memutuskan berjalan tunggal, dalam hal melaksanakan penegakan hukum khususnya pada tahap penyidikan, dengan berbagai alasan antara lain kesulitan koordinasi, atau kesulitan teknis lainnya yang seringkali dalam fakta di lapangan melakukan penyidikan secara tunggal.¹⁴ Padahal sinergi antar lembaga dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan sangat membantu penegak hukum

¹² M Nurdin, Op Cit: 183.

¹³ Bambang Hermanto, “Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Diwilayah Hukum Polres Bengkalis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-XII/2014”, *Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020: 11

¹⁴ Bambang Hermanto, Op Cit: 12

lingkungan khususnya dalam upaya penanggulangan PETI di Kabupaten sumenep yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁵

Masalah lingkungan hidup tidak dapat diselesaikan dengan sistem yang demikian, keterpaduan antar lembaga sangat dibutuhkan guna meningkatkan konsistensi dalam penerapan instrument hukum untuk menjamin penegakan hukum lingkungan berjalan secara harmonis. Pentingnya koordinasi dalam tahap penyidikan guna memastikan adanya konsultasi dan kemitraan khususnya pihak PPNS dan Kepolisian sebagai bentuk kerjasama yang selaras dan sinkron untuk mencapai hasil yang optimal serta meminimalisir terjadinya konflik dan upaya yang sia-sia khususnya dalam penanganan PETI. Maraknya praktik PETI di Kabupaten Sumenep menjadi titik perhatian terhadap kurangnya keterpaduan antara lembaga PPNS dan Kepolisian menjadi penyebab lemahnya penegakan hukum, oleh karena itu pentingnya penelitian ini untuk meninjau koordinasi antara pihak Kepolisian dengan PPNS guna menciptakan penegakan hukum yang dapat berjalan secara terpadu dan harmonis sebagaimana yang telah diamanahkan Undang-Undang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini hendak mengkaji tentang **“PENEGAKAN HUKUM TERPADU ANTARA KEPOLISIAN, PPNS-LH DAN KEJAKSAAN DALAM PETI DI KABUPATEN SUMENEP”**

¹⁵ Jumike Astania, “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 Studi Kepolisian Resor Pelalawan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023: 7

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini, yakni:

- a. Apakah penegakan hukum terpadu dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah diimplementasikan terhadap pertambangan tanpa izin di Kabupaten Sumenep?
- b. Apa yang menjadi faktor penghambat implementasi penegakan hukum terpadu dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap pertambangan tanpa izin di Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditemukan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terpadu dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap pertambangan tanpa izin Di Kabupaten Sumenep.
- b. Untuk menganalisis faktor penghambat implementasi penegakan hukum terpadu dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Sumenep?

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan bimbingan pemikiran dan landasan teoritis terhadap bentuk sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama secara terpadu aparat penegak hukum

khususnya dari pihak Kepolisian dan PPNS yang memiliki fungsi dan peran dalam penegakan hukum.

2. Menambah wawasan serta bahan referensi bagi penulis dan Civitas Akademika khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum mengenai disiplin bidang hukum acara pidana dalam keterpaduan antar lembaga Kepolisian dan PPNS pada tahap penyidikan sebagai upaya penanganan PETI di Kabupaten Sumenep.
3. Melatih kemampuan dan memperkaya wawasan pengetahuan tentang penelaahan ilmiah serta menambah cakrawala di bidang penelitian ilmiah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi pemerintah khususnya lembaga yang diberikan kewenangan melakukan penyidikan di bidang lingkungan dalam berkoordinasi dan bekerja sama secara terpadu terhadap penanganan PETI di Kabupaten Sumenep.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat tentang informasi mengenai lembaga yang diberikan kewenangan melakukan penindakan PETI di Kabupaten Sumenep.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama.

1.5 Keaslian Penelitian

Hasil penelusuran kepustakaan menunjukkan adanya beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang serupa, akan tetapi pada penelitian ini memiliki perbedaan didalamnya. Berikut adalah tabel keaslian penelitian yang dijadikan acuan pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin di Kawasan Karst Kabupaten Sumenep (Skripsi, Maria Angela Putri, Universitas Trunojoyo Madura)	Bagaimana penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di Kawasan Karst Kabupaten Sumenep?	Isu dalam penelitian sebelumnya menekankan dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin dengan jenis batuan (karst) di Kabupaten Sumenep	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan dilakukan adalah penelitian ini menekan terhadap implementasi Pasal 95 UUPPLH terhadap keterpaduan antara penyidik Kepolisian Resor Sumenep dan PPNS LH serta Kejaksanaan dalam penanganan maraknya Pertambangan tanpa izin dengan berbagai jenis bahan tambang di Kabupaten Sumenep.
2.	Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat Dari Limbah B3(Bahan Berbahaya Dan Beracun) di Kota Batam	Bagaimana peran penyidik pegawai negeri sipil dalam penanggulangan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari limbah B3 (bahan berbahaya dan	Isu dalam penelitian sebelumnya lebih memfokuskan terhadap pentingnya peran PPNS dalam penanggulangan pencemaran lingkungan	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan dilakukan adalah penelitian ini menelaah mengenai peran PPNS dengan pihak Kepolisian dalam menjalin penegakan

	(Skripsi, Reinaldi Julianto Purba, Universitas Atmajaya Yogyakarta)	beracun) di Kota Batam?	akibat limbah B3 di Kota Batam.	hukum terpadu terhadap penanganan maraknya Pertambangan Tanpa Izin yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Sumenep.
3.	Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 (Studi Kepolisian Resor Pelalawan) (Skripsi, Jumike Astania, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)	Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XII/ 2014 (studi kepolisian resor pelalawan)? Apa hambatan terhadap Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/ 2014 (studi kepolisian resor pelalawan)?	Isu dalam penelitian sebelumnya adalah mengenai ketidakefektivan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2024 dalam penegakan hukum terpadu terhadap tindak pidana lingkungan	Perbedaan dengan usulan tugas akhir yang akan dilakukan adalah penelitian ini memfokuskan terhadap implementasi penegakan hukum terpadu terhadap penanganan pertambangan tanpa izin di Kabupaten Sumenep antara penyidik Kepolisian Resor Sumenep dengan PPNS LH dan Kejaksaan Negeri Sumenep.

Sumber: Hasil penelusuran online repository beberapa fakultas hukum tahun 2020-2024

Berdasarkan uraian tabel diatas, penelitian ini memiliki kesamaan lokasi dengan **penelitian pertama**, yaitu di Kabupaten Sumenep. Akan tetapi, fokus kajiannya berbeda. Penelitian terdahulu memfokuskan pada penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin di kawasan karst Sumenep. Sementara

itu, penelitian ini memperluas cakupan dengan berfokus pada penegakan hukum terpadu dalam proses penyidikan, yang melibatkan sinergi antara Polres Sumenep dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS-LH). Sinergi ini ditujukan untuk menangani pertambangan ilegal terhadap semua jenis galian yang ada di Kabupaten Sumenep, sehingga memberikan tinjauan yang lebih komprehensif."

Kemudian perbedaan utama dengan **penelitian kedua** terletak pada fokus dan lokus kajiannya, penelitian sebelumnya merujuk pada peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS-LH) dalam menanggulangi pencemaran lingkungan akibat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kota Batam, sementara penelitian ini memfokuskan urgensi peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS-LH) dalam menangani pertambangan tanpa izin di Kabupaten Sumenep, yang dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Polres Sumenep guna memastikan penerapan penegakan hukum terpadu yang efektif dan efisien.

Dan perbedaan dengan **penelitian ketiga** yakni terletak pada locus dan fokus kajiannya, pada penelitian sebelumnya mengkaji pada ketidakefektifan pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XII/2014 (Studi Kepolisian Resor Pelawawan), sementara dalam penelitian ini memfokuskan terhadap Implementasi pasal 95 UUPPLH dalam penegakan hukum terpadu yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Sumenep bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS-LH) terhadap kasus pertambangan tanpa izin di Kabupaten Sumenep.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum, karena membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.¹⁶ Jenis penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini, yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya kemudian dihubungkan dengan praktek yang terjadi di lapangan. Penelitian mengkaji bagaimana implementasi Pasal 95 UUPPLH dalam penegakan hukum terhadap PETI di Kabupaten Sumenep.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai hubungan antara undang-undang dan peraturan lainnya dengan implementasi di lapangan. Yuridis artinya penelitian yang didasarkan pada teori-teori hukum, khususnya yang berkaitan dengan koordinasi pihak Kepolisian dan PPNS dalam tahap penyidikan agar berjalan secara terpadu dalam penanganan kasus pertambangan tanpa izin. Dasar-dasar yang terdapat dalam perundang-undangan digunakan untuk menganalisis masalah. Sosiologis artinya penelitian yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang dapat dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara. Dalam hal ini dapat disimpulkan penelitian yuridis sosiologis adalah

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 30.

penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.

¹⁸ Data primer dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara langsung dengan responden-responden yang berkompeten di bidangnya, dan Studi Dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah buku-buku dan peraturan-peraturan. Menurut Muhaimin Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai pengumpulan data (bahan hukum).¹⁹

Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

¹⁷ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT.Mataram University Press, 2020), 89.

¹⁹ Ibid., 95.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa peraturan perundang-undangan dengan topik yang menjadi kajian, yang diantaranya adalah:

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525).
4. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 789 Tahun 2012)
6. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung

Republik Indonesia Nomor 11/MEN.LH/07/2011, Nomor B/20/VII/2011, Nomor KEP- 156/A/JA/07/2011 tentang Penegakan Hukum Terpadu.

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pelaksanaan Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1120).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu bahan hukum pendukung dan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen, buku-buku rujukan yang relevan, jurnal ilmiah, makalah, internet dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini menggunakan tiga jenis metode pengumpulan data antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti setelah itu peneliti bisa menggambarkan masalah yang terjadi yang bisa dihubungkan dengan teknik pengumpulan data yang lain seperti kuesioner atau wawancara dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu.²⁰ Adapun data dari

²⁰ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 30.

observasi yang digunakan untuk mengetahui secara nyata dan menjadi dasar analisis dalam penelitian ini meliputi pengambilan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Jawa Timur, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup & Kehutanan Seksi Wilayah II (Jawa-Bali-Nusa Tenggara), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Kepolisian Resor Sumenep, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep, Kejaksaan Negeri Sumenep, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²¹ Penelitian ini diadakan melalui wawancara langsung dengan narasumber dengan tujuan untuk menemukan dan memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian hukum yang dilakukan. Wawancara tersebut dilakukan secara bebas terpimpin dengan mewawancarai responden melalui pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan melalui tanya jawab yang dilakukan secara bebas dan terkonsep dengan kebijaksanaan peneliti. Kemudian akan diadakan pencatatan terhadap jawaban dari responden dalam proses tanya jawab didalam wawancara tersebut.

Dalam pelaksanaan wawancara, pihak - pihak yang berkaitan langsung dengan topik yang akan dikaji diantaranya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Jawa Timur, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup & Kehutanan Seksi Wilayah II (Jawa-Bali-Nusa Tenggara), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Kepolisian Resor Sumenep, Dinas Lingkungan Hidup

²¹ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 85.

Kabupaten Sumenep, Kejaksaan Negeri Sumenep, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumenep.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang di pelajari. Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.²² Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen dan rekaman dalam penelitian kualitatif.²³

1.6.4 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di wilayah Kabupaten Sumenep. Pemilihan Kabupaten Sumenep sebagai lokasi penelitian didasarkan pada tingginya aktivitas PETI yang terjadi di sebagian besar wilayahnya. Kondisi ini memungkinkan penelitian terhadap penegakan hukum terpadu antara Kepolisian dan PPNS dalam proses penyidikan, dengan harapan upaya penegakan hukum terpadu terhadap aktivitas PETI di Kabupaten Sumenep dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

²² F. R. Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 14.

²³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 149.

1.6.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan metode atau cara untuk mengubah data menjadi informasi sehingga membentuk data yang punya karakter sehingga data yang dihasilkan lebih mudah dipahami dan di olah sehingga bisa digunakan untuk menentukan solusi dari masalah-masalah penelitian.²⁴ Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif evaluatif. Penelitian deskriptif merupakan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan evaluatif, dimana peneliti memberikan justifikasi atas hasil penelitiannya.²⁶ Penelitian evaluatif pada dasarnya terpusat pada rekomendasi akhir yang menegaskan bahwa suatu objek evaluasi dapat dipertahankan, ditingkatkan, diperbaiki atau bahkan diberhentikan sejalan dengan data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data serta menghasilkan kesimpulan yang ada dilapangan sehubungan dengan evaluasi penegakan hukum terpadu dalam Pasal 95 UUPPLH terhadap PETI di Kabupaten Sumenep.

²⁴ Ahmad Fauzi, *Metodologi Penelitian* (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2022), 95.

²⁵ Imam Suprayogo and Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001), 136.

²⁶ Djulaeka and Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020), 93.